

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban merupakan kata serapan dari bahasa arab, yang berarti pendekatan. Secara istilah kurban berarti penyembelihan hewan ternak, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT.¹

Definisi lain menyatakan dari kata Al Udhiyah yang berarti hewan ternak yang disembelih pada hari idul adha dan hari tasyriq dalam rangka mendekati diri kepada Allah, karena datangnya hari raya tersebut², Udhiyah pada asalnya bermakna “waktu dhuha”, yaitu waktu antara jam 07.00 hingga menjelang istiwa’, kira-kira jam 12.00, kemudian dijadikan nama sebagai nama bagi sembelihan kurban yang pelaksanaannya dilakukan dan dianjurkan pada waktu dhuha, yang dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah.³

Adapun pengertian kurban menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Kurban berasal dari kata Al-Udhiyah dan Adh-Dhahiyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Kurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah.⁴
- b. Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekati diri kepada Allah.⁵
- c. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin,

¹ Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 27.

² Ammi Nur Baits, *Panduan qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta, Yufid Pulishing, 2015), 2.

³ T. A. Latief Rosydiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunah Rasulullah Saw* (Medan: Firma Rimbow, 1996), 15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 5.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁶

- d. Menurut Hamdan Rasyid, Kurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.⁷

Definisi kurban tersebut di titik tekankan pada pendekatan diri kepada Allah SWT, karena seorang manusia kebanyakan lalai terhadap tuhan, segala perintahNYA, makhluk ciptaanNYA, bahkan dia sering lalai bahwasanya dirinya sendiri itu ciptaanNYA.

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriyah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya⁸ landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. (QS. Al-Kautsar: 2)

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam pada zaman Nabi Ibrahim AS. Banyak hadits yang meyakini bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada

⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

⁷ Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center).

⁸ Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al-muhazzab Jilid I*, (Semarang: Dar Ihyai Kutub Al-Arabiyah, Tth), 237.

hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia.⁹

2. Dasar Hukum Kurban

Hukum kurban dilandasi dalil dalil naqli antara lain:

a. Firman Allah surat Al kautsar ayat 1 dan 2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ ﴿٢﴾

Artinya; “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”. (QS. Al-Kautsar: 1-2)¹⁰.

Firman Allah surat Ash-Shaffat ayat 102-107.

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْنُحُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَعْمَلُ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُمُ اللَّجِينَ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَتَّبِعْهُمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ
صَدَقْتَ الرَّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾
إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتُؤَا الْمُؤْمِنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ
عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi

⁹ Hassen Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 252.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 602.

bahwaaku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS. al-Shaffat/37: 102-107).

Hadits yang diriwayatkan Aisyah R.A, yaitu Rasulullah SAW:

عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما عمل يوم النحر احب الى الله من اھراق الدام انھا لتأتی يوم القيامة بقرونها واشعارھا، وان الدام ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذی

Artinya:“Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah swt dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan) sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah

yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakan Allah swt ditempat khusus sebelum ia jatuh kepermukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkurban. (HR. At Tirmidzi)

b. Hadist nabi muhammad SAW:

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rosulullah bersabda, Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami.”(HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh syaikh Al Albani).¹¹

Berdasarkan dalil tersebut para Fuqoha’ terjadi khilaf pendapat dalam menetapkan hukum kurban, pemaparan hokum kurban sebagai berikut:

- a. Wajib a’in, bagi yang mampu atau mempunyai kelapangan dalam menyembelih hewan kurban pada hari raya idul adha, fuqoha’ yang berpendapat demikian adalah Rabi’ah (guru Imam Malik), Al Auza’i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Laits bin Sa’ad beserta beberapa ulama’ Malikiyah, seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan syaikh Ibnu ‘utsaimin rahimahumullah.¹²

Menurut kelompok ini dengan kata *wanhar* yang menunjukkan perintah, sehingga menurut qaidah Ushul fiqh, perintah itu menunjukkan kewajiban.¹³

¹¹ Ammi Nur Baits, *Panduan qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Yufid Pulishing, 2015), 7.

¹² Ammi Nur Baits, *Panduan qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Yufid pulishing, 2015), 7.

¹³Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 29.

- b. Sunnah Muakkadah, pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dikalangan jumbuh ulama' fiqih antara lain Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Istinbat ini dilandaskan pada beberapa dalil, namun dalil yang paling kuat antara lain:

1) Abu sarihah berkata, "Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban." (HR. Abdur Razzaaq dan Baihaqi, dan sanadnya shahih)¹⁴.

Kedua sahabat nabi tersebut tidak melakukan kurban dengan alasan khawatir kalau kurban dihukumi wajib oleh kaum muslimin.¹⁵

Imam Syafi'i berkata bahwa hukum kurban adalah sunah, yang menurut saya tidak pantas untuk ditinggalkan¹⁶.

Demikian pendapat para ulama' mengenai hukum kurban, selain ibadah *mahdzah* kurban juga merupakan ibadah sosial, karena dalam kurban memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

3. Syarat-Syarat Ibadah Kurban

- a. Orang yang berkurban, harus beragama islam (muslim), dewasa (baligh), berakal dan mampu mengadakan hewan kurban pada waktu yang mendekati hari raya idul adha dan setelah mengadakan hewan tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang ukuran mampu seseorang untuk berkurban antarlain yaitu :

- 1) Madzhab Hambali

Menurut mereka ukuran "mampu" dalam melaksanakan kurban yaitu apabila seseorang

¹⁴ Ammi Nur Baits, *Panduan qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Yufid pulishing, 2015), 8.

¹⁵ Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 32.

¹⁶ Mohammad Yasir Abd mutholib, *Ringkasan kitab Al Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, jilid 1), 737.

pada hari raya Idul Adha mampu membeli hewan yang sesuai dengan syarat hewan kurban dengan uangnya. Meskipun uang tersebut diperoleh dari berhutang dan ia yakin mampu untuk membayarnya. Pendapat ini lebih membolehkan seseorang berkorban walaupun dengan cara berhutang selama ia yakin mampu untuk melunasi hutangnya.

2) Madzhab Syafi'iyah

Adapun pendapat mereka mengenai ukuran *mampu* dalam berkorban apabila seseorang memiliki harta untuk membeli hewan kurban lalu hartanya tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang dalam tanggungannya seperti makanan untuk sehari-hari. Jadi seseorang boleh berkorban apabila ia telah memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya.

3) Madzhab Malikiyah

Penganut madzhab Malikiyah memiliki pendapat tersendiri mengenai ukuran *mampu*. Menurut mereka apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban pada tahun ia akan berkorban, namun ada kebutuhan yang sangat penting pada tahun tersebut dan memerlukan dana yang sangat banyak sehingga dana untuk membeli hewan kurban terpakai maka seseorang tersebut tidak disunnahkan untuk berkorban.

4) Madzhab Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa yang disebut "*mampu*" disini yaitu seseorang yang memiliki harta sebanyak dua ratus dirham atau mempunyai seratus dirham tetapi tidak termasuk tempat tinggal, pakaian dan perabot yang ia miliki. Jadi jika seseorang tersebut belum memiliki harta sebanyak itu maka belum

diperbolehkanberkurban¹⁷.

- b. Hewan yang dikurbankan
Firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿٣٤﴾

Artinya; “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka.”(QS. Al-hajj:34).

Para fuqoha’ sepakat bahwa yang di maksud “hewan ternak” disini meliputi onta, kambing, sapi, termasuk domba dan kerbau. Mengenai masalah urutan keutamaan hewan kurban Imam Malik mengurutkan kambing–sapi-onta, dengan alasan melihat ejarah Allah mengganti nabi Ismail dengan kambing, Sedangkan Imam Syafi’I berpendapat unta-sapi-kambing, dengan pertimbangan firman Allah surat al Hajj:36.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

¹⁷Achmad Widadi, *Nilai Pendidikan Pada Syariat Kurban Kajian Tafsir Surat Al Hajj ayat 34 dan Surat Al Kautsar ayat 1-3*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017), 14-15.

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Hewan-hewan tersebut hendaklah hewan yang *tsaniyah/ musinnah* (yang telah berganti gigi), domba musinnah berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua, kambing musinnah berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga, sapi musinnah berumur tiga dan memasuki tahun keempat, unta musinnah kira-kira berumur 5 tahun dan memasuki tahun keenam.¹⁸

Hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Hajar pada kajian *Bulughul Marom* dalam hadits no. 1359¹⁹ bahwa:

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اربع لا تجوزني الضحايا: العوراء البين عورها، والمریضة البين مرضها،

¹⁸ Mohammad Yasir Abd mutholib, *Ringkasan kitab Al Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, jilid 1), 737.

¹⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Darul Haq), 217

والعرجاء البين ظللها, والكسيرة التي لا تنقى. رواه
الخمسة. وصححه الترمذى, وابن حبان

Artinya: Dari Al Barra' bin Azib RA, ia berkata: rosulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami, maka beliau bersabda: Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban, buta sebelah dan jelas sekali kebutaanya, sakit dan tamak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, sangat kurus sampai tidaknya sumsum tulang. Diriwayatkan oleh lima (empat penulis kitab sunan al hadits ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Menurut kesepakatan para ulama binatang yang terpotong ekornya, karena hilang sebagian dagingnya. Jika ekor tersebut terpotong sedikit, maka menurut pendapat Syafi'i yang paling kuat, tidak boleh. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh para ulama Syafi'i kemudian, boleh. Hanafi dan Maliki berpendapat, jika sedikit saja yang hilangnya maka boleh, sedangkan jika banyak maka tidak boleh. Sedangkan menurut Hambali tidak boleh jika yang terpotong lebih dari sepertiga.²⁰

Hewan yang sangat dianjurkan seyogyanya hewan yang bagus lagi baik dari sisi daging, dan fisik yang meliputi bulu dan lain-lain, karena firman Allah berbunyi.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

²⁰ HR. Empat Imam dan ditambah Imam Ahmad, dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267).

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali I'mran: 92).

- c. Penjualan kurban, melibatkan beberapa hal antara lain :
- 1) Penjualan beragama islam, baligh dan mampu menjual, membaca basmalah dan berniat atas nama orang yang berkurban.²¹
 - 2) Alat penjualan, harus tajam, alat tersebut bisa berbahan besi, bambu, kaca ataupun yang

²¹ Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 45.

lainnya, Tidak diperkenankan berbahan tulang, kuku, atau pun gigi.²²

- 3) Posisi hewanyang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan.

Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut:

- 1) Membaringkan hewan kurban dengan posisi lambung kirinya ke tanah dengan muka menghadap kiblat,
 - 2) Mengikat semua kaki hewan tersebut dengan tali kecuali kaki sebelah kanan bagian belakang.
 - 3) Letakkan kaki si penyembelih di atas leher atau muka hewan tersebut supaya hewan tersebut tidak dapat menggerakkan kepalanya.
 - 4) Membaca Bismillah.
 - 5) Membaca shalawat.
 - 6) Membaca takbir.
 - 7) Apabila orang lain yang menyembelihkan, maka si penyembelih menyebutkan nama-nama orang yang berkorban.
 - 8) Mengasah pisau yang akan digunakan supaya lebih tajam²³.
 - 9) Mulai menyembelih hewan.
- d. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yaitu mulai dari tanggal 10, setelah matahari sejung tombak sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dan apabila seseorang menyembelih hewan kurban diluar waktu yang telah ditetapkan tersebut maka sembelihan itu bukan termasuk sebagai kurban melainkan hanya penyembelihan biasa. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW:

²² Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 46-47.

²³ Achmad Ma'ruf Ansori, *Kurban dan Hikmanya*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 45-46.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (متفق عليه)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang menyembelih (binatang kurban) sebelum sholat (I'dul Adha), maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat dan dua khotbah, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan mengikuti sunah kaum muslimin. (mutafaqun alaih).

Mazhab Syafi'i membolehkan penyembelihan pada malam hari dan siang hari setelah waktu berkorban itu masuk. Hanya saja dimakruhkan kurban di malam hari kecuali karena ada keperluan. Misalnya kesibukan di siang hari yang menghalanginya untuk berkorban atau karena kepentingan, seperti mudahnya kehadiran orang-orang fakir di malam hari²⁴.

Mazhab Maliki dalam pendapatnya mengatakan, tidak boleh melakukan penyembelihan kurban di malam hari tasyrik²⁵. Hendaknya peyembelihan kurban dilakukan disiang hari, apabila menyembelih kurban di malam hari maka kurbanya tidak sah.

Menurut fuqoha, kata *yaum* yang terdapat dalam firman Allah: “Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan” adalah meliputi malam dan siang hari bersama-sama,

²⁴ Moch. Zuhri, et.al. Ihya Ulumuddin, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 710.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 320.

maka mereka mengatakan bahwa pada siang dan malam hari dari hari-hari tersebut boleh menyembelih hewan kurban²⁶

Sedangkan untuk tempat penyembelihan, hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali di tanah suci. Mengenai tanah suci tersebut boleh dipilih dimana saja sesuai yang dikehendaki antaralain dapat dilakukan dibeberapa tempat seperti Masjid, lapangan, rumah atau sekitarnya, akan tetapi penyembelihan hewan kurban tersebut lebih diutamakan dilaksanakan di tempat yang digunakan untuk shalat Idul Adha.²⁷

e. Pembagian Daging Kurban

Setelah selesai disembelih, daging hewan kurban tersebut kemudian dibagi-bagikan. Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, yang untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan yaitu :

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa menyedekahkan hewan kurban seluruhnya itu lebih baik.hal itu diperbolehkan,Sesuai hadis dari Ali r.a:

ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم
على بدنه, وان يقسم بدنه كلها, لحومها
وجلودها وجلالها في المساكين, ولا يعطي في
جزارتها شيئا

Artinya: Ali bin abi thalibRadliyallahu 'anhu berkata: “Bahwasanya Nabi SAW. memerintahkannya untuk mengurus (daging) unta beliau

²⁶ Moch.Zuhri, et.al. Ihya Ulumuddin, *Fiqh Empat Mazhab*, 710.

²⁷ Lidwa Pusaka, *Shahih Bukhari dalam Ensiklopedi Hadits versi 3.3*, No Hadits 5126

membagi-bagikan seluruh daging, kulit dan pakainya, terhadap orang miskin serta tidak memberikan sedikitpun pada para tukang jagalnya, (H.R.Mutafaqun „alaih)²⁸

- 2) Pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi disedekahkan. Pendapat ini berdasarkan atas firman Allah Swt yaitu:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah

²⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Wa Adillatuhu waTaudhih Madzāhib Al-Immah*, Penerjemah Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah* cet. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 633

menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur²⁹.

Pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membagi daging kurban menjadi tiga bagian. Sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan dan sebagian lain untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi pendapat kedua yang dapat dijadikan pilihan yang terbaik. Kepada orang yang berkorban diharamkan untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban tersebut baik berupa daging, kulit ataupun yang lainnya.

4. Hikmah Berkorban

Berkorban mempunyai beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya antara lain yaitu:

a. Mendapatkan cinta kepada Allah

Sejak diperintahkan, apa yang diminta dikorbankan adalah barang/sesuatu yang sangat dicintai/disukai, yang menunjukkan bahwa Allah sedang menguji apakah seorang hamba itu benar/sungguh-sungguh mencintai Allah diatas segalanya, mau mengorbankan apa saja untuk yang dicintainya, sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah pemilik semuanya termasuk apa-apa yang dititipkan pada manusia.

b. Mendapat bekal taqwa

Manusia hidup di dunia harus mencari bekal taqwa untuk keselamatan di akhiratnya, dengan menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Manusia yang bertaqwa akan tumbuh perasaannya bahwa ia adalah hamba/abdi dari Tuhannya. Berkorban merupakan bentuk ketaatan dan tunduk atas perintah Tuhan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 336

- c. Sarana mendekatkan diri pada Allah

Kurban mempunyai akar kata *qaruba*, yang membentuk kata: *qurb* (dekat), *taqarrub* (mendekatkan diri), *aqriba* (kerabat). Seiring bertambahnya usia akan bertambah dekat pula dengan kematian, artinya makin dekat perjumpaan dengan Tuhan, dengan kurban minimal menjadikan ingat dan insaf, yang pada akhirnya berjumpa dengan-Nya dalam kebaikan.

- d. Mengharapkan kesucian diri dan hartanya
 e. Sebagai penebus dosa untuk mendapatkan ampunan
 f. Menumpuk sifat terpuji dan menghilangkan sifat tercela

Melaksanakan kurban dengan penuh penghayatan dapat memupuk sifat mahmudah yang berupa ketaatan, ketundukan atas perintah-Nya, pemurah terhadap sesama, bertaubat, menambah rasa syukur, dan lainnya. Disamping itu juga memupuskan sifat mazmumah seperti cinta dunia, kikir, pelit, sombong, dendam, hasad dengki, dll.

- g. Meningkatkan kasih sayang

Tidak dipungkiri bahwa kurban bermanfaat bagi sesama, menumbuhkan dan meningkatkan kasih sayang, utamanya antara yang kaya dan miskin, merekatkan hubungan yang renggang, wujud kebersamaan dan kerukunan, karena masyarakat saling bersilaturahmi.

- h. Syiar Islam dan sunnah Nabi IbrahimAs

Ibadah kurban adalah syiar Islam yang melestarikan millah atau sunnah Nabi Ibrahim as, Nabi yang berjudul *Khalilullah* (orang yang sangat dekat dengan Tuhan)

- i. Pahala dan kemudahan dalam meniti di atas *shiratalmustaqim*.

B. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Oleh	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan perbedaan
1.	Achmad Fatih	Tinjauan hukum islam terhadap arisan kurban (Studi kasus di Keluarga H.Moh. Nur Cipete tara Jakarta Selatan)	1. Bagaimana praktek Arisan kurban yang berada di keluarga besar H.Muhamma d Noer? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan kurban yang berada di di keluarga besar H.Muhamma d Noer?	Persamaannya adalah sama sama membahas tentang kurban, Perbedaannya tentang hukum arisan dalam berkurban dan hokum berkurban satu kambing untuk satu keluarga. ³⁰
2.	Kartini	Praktek kurban di desa kundur dalam perspektif hukum islam(Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab.Karimun KepulauanRiau)	1. Bagaimanakah praktek kurban di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Kepulauan Riau? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek	Persamaannya adalah sama sama membahas tentang kurban. Sedangkan perbeaannya adalah penelitian saya membahas satu kambing untuk satu keluarga. ³¹

³⁰ Achmad Fatih, Skripsi:" Tinjauan hukum islam terhadap arisan kurban (Studi kasus di Keluarga H.Moh. Nur Cipete tara Jakarta Selatan)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

³¹ Kartini, Skripsi:" Praktek kurban di desa kundur dalam perspektif hukum islam(Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab.Karimun KepulauanRiau) ", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)


			kurban di Desa Kundur KEPRI?	
3.	Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad	Kurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tradisi kurban yang berlaku di Banda Aceh 2. Bagaimanakah tradisi kurban yang berlaku di Kedah, Malaysia. 3. Apakah perbedaan dan persamaan tradisi kurban yang dijalankan di Malaysia dan di Banda Aceh 	Persamaannya adalah sama sama membahas tentang kurban. Sedangkan perbeaannya adalah penelitian saya membahas satu kambing untuk satu keluarga. ³²
4.	Erna Lili Maulana	Makna kurban dalam perspektif hadits	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Makna Kurban dalam pandangan Hadits? 2. Bagaimana pandangan ulama tentang Makna Kurban ? 	Persamaannya adalah sama sama membahas tentang kurban. Sedangkan perbeaannya adalah penelitian saya membahas satu kambing untuk satu keluarga. ³³
5.	Alfiyah	Pewajiban kurban idul adha terhadap warga muslim di rt. 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek kewajiban kurban 	Persamaannya adalah sama sama membahas

³² Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad, Skripsi “Kurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)”.(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

³³ Erna Lili Maulana, Skripsi “Makna kurban dalam perspektif hadits”.(Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

		dusun kalilawang desa sitiharjo kecamatan garung kabupaten Wonosobo dalam tinjauan islam	IdhulAdha dengan arisan di Rt 01 Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban kurban dengan arisan?	tentang kurban. Sedangkan perbeaannya adalah penelitian saya membahas satu kambing untuk satu keluarga. ³⁴
--	--	--	---	---

C. Kerangka Berpikir



³⁴ Alfiyah, Skripsi “Pewajiban kurban idul adha terhadap warga muslim di rt. 01 dusun kalilawang desa sitiharjo kecamatan garung kabupaten Wonosobo dalam tinjauan islam”.(Salatiga: IAIN, 2018)